



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN  
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI BALI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 dan telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah serta untuk menyesuaikan dengan Kelembagaan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2017.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2017, selanjutnya disebut Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
5. Perubahan Kedua Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Perubahan Kedua APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Kedua Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 merupakan perubahan atas RKPD Tahun 2017 sebagai akibat adanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya penyesuaian arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
  - (2) Susunan dan sistematika Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kedua Renja SKPD dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan KUPA dan Perubahan Kedua PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
  - (2) SKPD melaksanakan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.
4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali;
  - b. Inspektorat Provinsi Bali;

- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan  
d. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali menelaah kesesuaian antara Perubahan Kedua Renja SKPD dengan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Nopember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 68